



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/MS. Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh:

AB Bin MD,. Umur 59, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal Kecamatan Baktiya Barat, Kabupten Aceh Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum TEUKU FAKHRIAL DANI, S.H, M.H dan RAHMAD HIDAYAT, S.H.,M.H. Advokat-Pengacara-konsultan Hukum pada Law Firm "AMPON DANI & PARTNERS", beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 9, Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 65/SK.Plw.Eks/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, semula sebagai **Pelawan**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

MU Bin MR, Kewarganegaraan Indonesia, umur 45 tahun Tempat Tinggal Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh. Semula disebut disebut **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Lsk. tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

Hal 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS. Aceh



2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Lsk. tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 4 September 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 22 September 2020, yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 23 September 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 25 September 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 19 Oktober 2020, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada hari Rabu tanggal 4 November 2020;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding pada hari Senin tanggal 14 September 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 21 September 2020, Pembanding tidak datang memeriksa berkas sedangkan Terbanding datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 22 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh para Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan terhadap putusan tersebut oleh Pelawan merasa tidak puas dan mengajukan banding disertai memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 23 September 2020 dengan alasan dan keberatannya seperti terurai dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terlawan/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 19 Oktober 2020, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding yang dapat disimpulkan pada intinya membantah isi memori banding tersebut, karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah benar dan tidak salah/keliru dalam pertimbangan hukumnya oleh karenanya memohon menolak permohonan banding pembanding serta menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak dapat menerima perlawanan Pelawan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan menambah pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa secara prinsip yang dapat mengajukan perlawanan eksekusi adalah pihak ketiga dengan dasar Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan hak tanggungan, dan Hak Sewa, sedangkan kebolehan pihak Tergugat mengajukan perlawanan terbatas dalam hal apabila Tergugat sudah melaksanakan putusan itu secara suka rela, namun pihak pengadilan tetap memaksakan agar dilaksanakan eksekusi, atau cara-cara melakukan penyitaan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS. Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanan Pelawan dan juga menurut Berita Acara Sidang, tidak ada menyatakan bahwa alasan diajukannya perlawanan eksekusi disebabkan Pelawan sudah melaksanakan isi putusan secara suka rela, dan juga tidak ada mendalilkan bahwa cara-cara eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan menyalahi aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya pihak Tergugat yang mengajukan perlawanan dalam perkara a quo tidak memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Lsk. tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Pelawan/Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R. Bg;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 160/Pdt.G/2020/MS.Lsk. tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hal 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS. Aceh



Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

d.t.o

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hj. Humaidah, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)